

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan manusia yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk norma sosial, budaya, dan media. Di era digital saat ini, media memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk pandangan dan keinginan anak muda terhadap pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu amanah dan tanggung jawab yang penting dalam kehidupan. Bagi pasangan yang memiliki niat tulus untuk membangun kehidupan bersama, pernikahan tidak hanya menjadi ikatan formal, tetapi juga sebuah komitmen untuk saling mendukung dan menghargai. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi landasan yang kokoh untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Dengan semangat bersama, mereka dapat menghadapi berbagai tantangan dan menjadikan pernikahan mereka sebagai tempat yang penuh cinta dan kebahagiaan, layaknya surga di dunia.¹

Pernikahan diartikan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara 2 (dua) individu, yakni laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk hubungan rumah tangga yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga berlangsung kekal. Ketuhanan Yang Maha Esa disini didasari pada Pancasila, yang menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya sebatas penyatuan jasmani, namun juga secara rohani.

¹ Juan, "Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia," *Jurnal Registratie* 4, No. 2 (2022): 14, <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819>.

Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²

Setiap orang yang menikah memiliki tujuan tertentu, baik itu berkaitan dengan materi, sosial, atau spiritual. Namun, tidak semua orang dapat menjelaskan dan mendeskripsikan tujuan-tujuan tersebut serta menjadikannya sebagai panduan dalam kehidupan berumah tangga. Kejelasan tujuan ini sangat Penting untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan. tanpa tujuan yang jelas dan terarah, sulit untuk menjaga pernikahan agar tetap baik seiring waktu.

Jika sebuah pernikahan dijalani tanpa tujuan dan makna, kehidupan rumah tangga bisa menjadi hampa, yang justru dapat menimbulkan penderitaan, stres, dan depresi alih-alih kebahagiaan³

Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir, tren "*marriage is scary*" telah muncul sebagai fenomena sosial yang mencolok, terutama di kalangan anak muda. Pandangan ini mencerminkan ketidakpastian dan ketakutan yang meningkat terhadap institusi pernikahan yang sebelumnya dianggap sebagai langkah penting dalam kehidupan.

Munculnya tren ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tingginya angka perceraian, perubahan nilai-nilai sosial, serta pengaruh media dan budaya populer yang sering menyoroti sisi negatif dari pernikahan.

² Nurhadi Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah," *UIR Law Review* 2, No. 2 (2018): 415, [https://doi.org/10.25299/Uirlrev.2018.Vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/Uirlrev.2018.Vol2(02).1841).

³ Asep, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)," *Pharmacognosy Magazine* 75, No. 17 (2021): 75.

Pernikahan telah lama dianggap sebagai pilar utama dalam struktur sosial.

Banyak yang melihat pernikahan bukan sebagai tujuan hidup yang diidamkan, melainkan sebagai beban yang penuh dengan risiko dan tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh tren tersebut terhadap keinginan menikah di kalangan generasi muda, serta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap pernikahan. Ketakutan ini sebenarnya wajar ketika menyakiti hati dan nyali para pemuda. Karena Allah swt memang telah mengaruniakan berbagai perasaan takut kepada seseorang. Namun perlu dipahami bahwa ketakutan-ketakutan tersebut haruslah ditempatkan pada tempatnya. Karena jika tidak, maka dorongan yang kuat untuk segera menikah akan senantiasa tertunda. Padahal tertundanya menikah bagi seorang pemuda yang sudah mampu dan memiliki dorongan yang kuat untuk segera menikah dapat mencemari kesucian dan kehormatannya.

Alasan yang sering dikemukakan para pemuda dalam menunda-nunda pernikahan yakni tentang kekhawatiran terhadap kemiskinan yang akan menimpa kehidupan setelah berkeluarga. Alasan kemiskinan inilah yang dijelaskan pada ayat 32 dalam surat An-Nur bahwa, jangan karena takut pada kemiskinan sehingga orang tidak mau menikah, sebab Allah yang akan memberi rezeki. Dan Allah Swt mampu melakukan hal itu, sebab Dia begitu Mahakuasa sehingga kekuasaan-Nya mencakup seluruh alam semesta, dan Dia begitu Maha tahu sehingga Dia mengetahui niat setiap orang, khususnya

mengetahui niat orang yang memutuskan untuk menikah agar menyelamatkan kesuciannya.⁴

Termasuk di dalamnya adalah adanya rasa kekhawatiran yang sering melanda orang yang memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya. Perasaan itu sering menghantui diri dan pikirannya. Kadang ketakutan itu muncul berupa bayang-bayang atas kesanggupannya dalam memenuhi segala kebutuhan pascapernikahan.⁵

Tren ini berpengaruh signifikan terhadap pola pikir generasi muda. Banyak yang mulai mempertanyakan nilai-nilai tradisional mengenai pernikahan, dan memilih untuk menunda atau bahkan menghindari pernikahan sama sekali. Ketidakpastian tentang masa depan dan tekanan sosial untuk memenuhi harapan keluarga juga memperkuat ketakutan. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana persepsi negatif ini memengaruhi keputusan anak muda terkait pernikahan.⁶

Analisis mendalam terhadap tren "*marriage is scary*" di Indonesia mengungkapkan kekhawatiran mendasar perempuan terhadap pernikahan, terutama terkait potensi adanya pasangan yang patriarkis, tidak setia, melakukan kekerasan, atau tidak mendukung karier istri. Tren ini mencerminkan adanya tuntutan tinggi perempuan terhadap calon pasangan. Konten-konten tersebut secara implisit menyuarakan harapan memiliki suami yang memiliki kematangan emosional, kesetiaan, dan kemampuan untuk berbagi tanggung jawab domestik.

⁴ Asriyanti Rosmalina and Fawaz Altop Zulfikar, "Pesan Dakwah Tentang K-Wavers Hijrah Di Media Sosial Instagram," *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 10, no. 2 (2019): 34, <https://doi.org/10.24235/orasi.v10i2.5419>.

⁵ Al-Hanafy, M. M. A. (2012). *Jangan Takut Menikah*. Mediapressindo.h.7

⁶ Muhamad Fikri, Adinda Rizqy Amelia, And Universitas Al-Azhar Indonesia, "Terjebak Dalam Standar Tiktok : Tuntutan Yang Harus Diwujudkan ? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary)" 03, No. 09 (2024): 6.

Secara tidak langsung, tren ini menggarisbawahi pentingnya membangun hubungan yang setara dan saling menghormati dalam pernikahan.

Fenomena takut menikah di dunia Barat banyak dialami oleh mereka yang memiliki obsesi tinggi terhadap karir mereka. Menurut Indri Wulandari, di dunia Barat, karir sudah menjadi pilihan utama bagi wanita, sementara menikah, berkeluarga, dan melahirkan anak seringkali menjadi pilihan yang menakutkan karena dianggap akan mengganggu proses karir mereka. Menurutnya, urusan karir lebih menarik dan dihargai dibanding berkeluarga dan melahirkan anak.⁷

Dengan beredarnya tren tersebut, penulis ingin mengetahui dan memahami lebih mendalam mengenai tren *marriage is scary* dalam mempengaruhi keinginan menikah di kalangan mahasiswa, serta bagaimana hal ini dipandang dari perspektif hukum Islam, khususnya pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dipilih sebagai objek penelitian karena mereka merupakan bagian dari generasi muda yang sedang berada di masa transisi menuju dewasa, di mana isu pernikahan mulai menjadi pembicaraan serius. Selain itu, sebagai mahasiswa di kampus berbasis Islam, mereka mendapat pembelajaran tentang hukum Islam, termasuk mengenai pernikahan, sehingga menarik untuk melihat bagaimana pemahaman agama mereka memengaruhi pandangan terhadap tren "*Marriage Is Scary*".

⁷ Indri Wulandari, Nursalam, and Mas'ud Ibrahim, "Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier," *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 3, no. 1 (2019): 67, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/514/474>.

Penulis memilih 102 orang mahasiswa dari UIN FAS Bengkulu sebagai informan karena mereka dianggap cukup mewakili kelompok anak muda yang sedang berada di fase mempertimbangkan masa depan, termasuk soal pernikahan.

Para informan berasal dari berbagai fakultas seperti FEBI, FUAD, Syariah dan FTT. Mereka juga berasal dari semester yang berbeda-beda, mulai dari semester 2 sampai semester 8. Hal ini dianggap penting agar bisa menangkap pola pikir yang beragam, mulai dari mahasiswa baru yang masih dalam tahap awal memahami dunia perkuliahan, sampai mahasiswa akhir yang sudah mulai memikirkan masa depan secara serius, termasuk soal menikah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, mahasiswa yang berada dalam rentang usia 19 hingga 25 tahun dianggap sudah memenuhi syarat legal untuk menikah menurut hukum positif Indonesia. Dalam rentang usia tersebut, mahasiswa biasanya mulai membentuk rencana hidup, termasuk soal pernikahan, sehingga menjadi kelompok yang relevan untuk diteliti dalam konteks ini.

Penelitian ini akan melihat sejauh mana mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu terpengaruh oleh tren "*Marriage Is Scary*", bagaimana mahasiswa muslim memaknai pernikahan di tengah berbagai pengaruh sosial yang ada, bagaimana nilai-nilai Islam bisa menjadi panduan dalam menyikapi tren dan tantangan zaman, Serta bagaimana tren ini membentuk keinginan atau justru penolakan terhadap pernikahan, dan bagaimana mereka memandang isu tersebut dalam kerangka hukum Islam.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui persepsi mahasiswa UIN FAS Bengkulu terhadap tren *marriage is scary* dan solusi yang efektif dalam mengurangi ketakutan akan pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut melalui penelitian yang berjudul “Persepsi Tren *Marriage Is Scary* Terhadap Keinginan Menikah Anak Muda Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yakni:

1. Bagaimana tren *marriage is scary* terhadap keinginan menikah pada anak muda?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam pada tren *marriage is scary* terhadap keinginan menikah pada anak muda?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui tren *marriage is scary* terhadap keinginan menikah pada anak muda.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam pada tren *marriage is scary* terhadap keinginan menikah anak muda.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini bisa memberukan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat menambah literatur bahan pustaka pengetahuan dan menambah keilmuan yang berkaitan dengan tentang tren sosial, khususnya "*Marriage is Scary*", memengaruhi pandangan dan keinginan anak muda terhadap pernikahan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi anak muda membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pernikahan yang sehat dan bagaimana mengatasi ketakutan yang muncul akibat tren sosial.
- b) Mengetahui tren *marriage is scary* terhadap keinginan menikah anak muda pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah ada sebelumnya dan memiliki objek atau topik yang sama atau relevan dengan yang diteliti oleh penulis saat ini. Penelitian terdahulu memungkinkan penulis untuk membandingkan atau melihat sudut pandang yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu kaitannya dengan topik pada judul penelitian ini.

1. Jurnal, Muhamad Fikri Asy'ari, Universitas Al-Azhar Indonesia. Dengan judul "Terjebak dalam Standar *TikTok*: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren *Marriage is Scary*).

Jurnal ini menerangkan tentang menganalisis tren "*marriage is scary*" *TikTok* yang berfokus pada persepsi gen Z tentang pernikahan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, menggunakan wawancara dengan beberapa anggota Gen Z serta studi literatur sebagai teknik pengumpulan

data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya popularitas tren ini di *TikTok* dan *Google Trends* menandakan bahwa tingginya minat publik pada isu ini, khususnya bagi perempuan yang merasa terkait dengan narasi kekhawatiran dalam pernikahan, sehingga menciptakan standar tertentu bagi pasangan hidup mereka. Perbedaan penelitian Muhamad Fikri Asy'ari dengan penelitian ini yaitu terletak pada perspektif penelitian yaitu menggunakan perspektif hukum Islam.⁸

2. Tesis, Kamisatuddhuha, institut PTIQ Jakarta. Dengan judul "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)".

Tesis ini menerangkan tentang membahas ketakutan akan pernikahan dan penyebabnya termasuk juga menyoroti faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi ketakutan pernikahan. Ketakutan internal termasuk kehilangan karir dan beban ekonomi sedangkan Ketakutan eksternal berasal dari struktur patriarki dan interpretasi bias.

Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah metode penelitian kualitatif jenis penelitian *library research*. Penulis mendeskripsikan ayat Al-Qur'an terkait dengan pernikahan untuk menjawab sejumlah alasan ketakutan yang dialami oleh mereka yang takut menikah.⁹

Perbedaan penelitian kamissatuddhuha dengan penelitian ini yaitu terletak pada metode jenis penelitian yakni kamissatuddhuhah

⁸ Fikri, Amelia, "Terjebak Dalam Standar Tiktok : Tuntutan Yang Harus Diwujudkan?(Studi Kasus Tren *Marriage Is Scary*" (Universitas Al-Azhar Indonesia, 2022).

⁹ Kamissatuddhuha, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)" (Institut PTIQ Jakarta, 2021).

menggunakan jenis penelitian pustaka sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan.

3. Jurnal, Indri Wulandari, Nursalam, dan Mas'ud Ibrahim. Dengan judul "Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier"

Penelitian ini menjelaskan tentang Wanita yang lebih memprioritaskan karir daripada pernikahan yang salah satunya disebabkan oleh ketakutan akan konflik rumah tangga dan masih ingin merasa bebas. Serta menjelaskan tentang wanita yang berinteraksi dengan masyarakat tanpa melibatkan status perkawinan. penelitian yang dilakukan yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan memahami gambaran yang lebih mendalam tentang wanita karier serta fenomena pilihan hidup tidak menikah di Kota Ende Kabupaten Ende.

Fokus penelitian yakni pada wanita karier yang tidak menikah. Informan ditentukan secara purposive sampling, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis

melalui tahapan pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (display data), penarikan kesimpulan (conclusion) dan menggunakan teknik keabsahan melalui ketekunan pengamatan dan triangulasi data.¹⁰

Perbedaan penelitian Indri Wulandari, Nursalam, dan Mas'ud Ibrahim pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian. Yang mana penelitian ini berfokus pada pandangan generasi Z

¹⁰ Wulandari, Nursalam, and Ibrahim, "Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karier," *jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Vol.3:1 (2015)"

tentang pengaruh tren takut menikah pada keinginan menikah anak muda.

4. Skripsi, bunga cahyaningsih, universitas Islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta. Dengan judul "*Mindset menunda menikah (waithood)* dikalangan perempuan generasi Z dan dampaknya terhadap keluarga (studi di wilayah solo raya)".

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola pikir laai di kalangan perempuan Generasi Z di Solo Raya memiliki implikasi yang signifikan terhadap dinamika keluarga, yang mengarah pada penurunan pertumbuhan penduduk dan tingkat kesuburan. Tren ini dapat berkontribusi pada pembentukan keluarga inti dan penurunan tingkat kesuburan total secara nasional.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan normatif dan sosio-empiris.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang dikumpulkan dari informan, khususnya menargetkan wanita Generasi Z yang mengalami kelelahan di wilayah Solo raya.¹¹

Perbedaan penelitian bunga cahyaningsih dengan penelitian ini terletak pada perspektif penelitian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan

¹¹ Cahyaningsih, B. "*Mindset Menunda Menikah (Waithood) Di Kalangan Perempuan Generasi Z Dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi Di Wilayah Solo Raya),*" (*Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024*).

bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sasarannya.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau tempat terjadinya gejala.

b. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris yang akan digunakan sebagai metode pengumpulan data. penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Metode ini sangat berguna untuk menggali pandangan atau pengalaman mendalam dari individu dalam situasi nyata, dengan tujuan memahami makna dan kontekstualisasi fenomena sosial atau psikologis. Dalam hal ini, pendekatan empiris mengacu pada data yang diambil langsung dari lapangan (misalnya wawancara, dokumentasi), dan digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap fenomena yang diteliti

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini yaitu sejak dikeluarkannya surat izin penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan, yaitu sejak tanggal 11 april 2025 sampai dengan 11 mei 25 pada semester genap tahun ajaran 2025/2026.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Yang menjadi subjek pada penelitian ini yakni:

- a. Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- b. Usia 19 keatas.
- c. Mengetahui tentang tren "*marriage is scary*".

4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan pehaman fenomena sosial untuk meneliti kasus ini. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data, yakni sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang dihasilkan dari lapangan baik yang diperoleh dari keterangan secara tertulis atau kata-kata yang ducapkan

langsung oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, Data ini digunakan untuk mendukung, memperkuat, atau melengkapi data primer (wawancara dan dokumentasi) yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan dan bahan bacaan. Seperti buku, artikel, jurnal, dan media sosial.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan melakukan pengumpulan melalui dua cara. teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan di tanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari informan. Darmalaksana menjelaskan bahwa wawancara merupakan teknik penting dalam studi lapangan untuk menggali data dari narasumber yang relevan, terutama dalam kajian sosial-keagamaan. Wawancara memungkinkan peneliti untuk memahami makna subjektif dari informan terhadap suatu fenomena.¹²

¹²Wawan Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), h. 7.

2) Teknik angket/Kuisisioner

Angket atau kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang dimaksud bisa berupa foto, transkrip wawancara, berita, atau dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini terbagi kedalam beberapa bagian, yang terdiri dari bab dan sub bab bahasan, yaitu sebagai berikut.

BAB I menguraikan pendahuluan yang menjadi pondasi setiap karya ilmiah yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi kajian teori yang berisi tentang: 1). Perkawinan, meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan, rukun dan

syarat, dan batalnya pernikahan. 2). Tren *marriage is scary*, meliputi tinjauan umum dan faktor tren *marriage is scary*. 3). Perspektif hukum islam.

BAB III berisi gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum objek penelitian merupakan penyajian informasi mengenai objek penelitian. Dan juga menjelaskan gambaran data penelitian.

BAB VI berisi hasil penelitian merupakan penjelasan penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah yang disajikan dalam bentuk olah data hasil wawancara dari informan penelitian.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta menjawab rumusan masalah dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berperan bagi penulis selanjutnya.

